

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLI KECAMATAN LABUAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LABUAN TOPOSO KECAMATAN LABUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno PPS Desa Labuan Toposo Nomor 05/PP.04.1-BA/72.03.09.2012/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 101 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada
Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran 1 Halaman